

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI AKIBAT HUKUM AKTA
PENGAKUAN HUTANG DENGAN OBJEK JAMINAN YANG
TIDAK DIKETAHUI OLEH ISTRI DALAM PERSFEKTIF
HUKUM PERDATA**

A. Tinjauan Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan yang dituangkan secara tertulis atau lisan, melibatkan antara dua pihak. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.).

Menurut Subekti “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” (Subekti, 2005). Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- b. Menurut R wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu

perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

- c. A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Abdulkadir, 2000).

Penjelasan tentang perjanjian secara otomatis menghasilkan suatu ikatan hukum yang mengikat secara mutlak bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat Sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 (empat) ketentuan untuk mencapai perjanjian yang sah:

- a. Sepakat mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua

persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku (Widjaja, 2003:69).

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darius Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak- pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Cara terjadinya kesepakatan adalah:

- a) Dengan cara tertulis; dan
- b) Dengan cara lisan.

Terjadinya kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian,

terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai mengalami kecacatan atau yang biasa disebut dengan cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal di antaranya:

a) Kekhilafan atau kesesatan

Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang di perjanjikan, namun pihak lain membuiarkan pihak tersebut dalam keadaan keliru.

b) Paksaan

Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan kesepakatan karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jika terjadi paksaan fisik pada dasarnya tidak ada kesepakatan. Subekti memberikan pandangannya, bahwa yang dimaksud dengan paksaan merupakan paksaan dari rohani ataupun paksaan dari jiwa, jadi paksaan disini bukanlah paksaan badan atau fisik. Paksaan dapat terjadi apabila salah satu pihak yang dipaksa tersebut tidak memiliki pilihan lain selain dengan harus menyetujui dari persetujuan itu, dimungkinkan dikaukan oleh pihak ketiga (Subekti, 2005).

c) Penipuan

Penipuan terjadi karena jika salah satu pihak secara aktif mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan sesuatu atau melepaskan sesuatu.

Penipuan dalam hal ini dimaksudkan dalam suatu kontrak yang merupakan tindakan tipu muslihat yang digunakan oleh salah satu pihak hingga mengakibatkan pihak lain yang mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut mendatangi kontrak tersebut.

d) Penyalahgunaan Keadaan

Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi kuat (posisi tawarannya) dari segi ekonomi maupun psikologi menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati hal-hal yang memberatkan baginya.

2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Yaitu cakap membuat suatu perikatan apabila telah dinyatakan cakap oleh undang-undang. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

a) Orang yang belum dewasa

Ciri orang yang belum dewasa terdapat pada pasal 330 KUHPerdara yakni orang-orang yang belum mencapai 21 tahun dan mereka yang sudah kawin. Apabila perkawinan tersebut sudah berakhir sebelum usia 21 tahun, maka orang tersebut tidak kembali menjadi kedudukan belum dewasa.

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Pasal 443 KUHPerdara menjelaskan bahwa orang-orang yang dikatakan di bawah pengampuan adalah orang dewasa yang selalu berada di keadaan dungu, buta, sakit otak dan boros. Pembuat undang-undang dalam hal ini memiliki pandangan bahwa orang yang dimaksud dalam Pasal 443 KUHPerdara tidak dapat menyadari tanggung jawabnya oleh karena itu tidak cakap melakukan atau mengadakan suatu perjanjian. Jika seseorang belum dewasa juga mereka yang berada dalam posisi di bawah.

c) Orang-orang perempuan dalam pernikahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan posisi perempuan yang telah kawin kedalam orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki suami tidak cakap dalam hukum seperti yang tertera dalam Pasal 108 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi: "Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian

sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau member pelunasan atas itu tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pasal 108 KUHPerdara ini menjelaskan bahwa seorang istri harus mendapatkan izin secara tegas dari pihak suami apabila akan membuat suatu akta. Kemudian dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa:

"Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka hakim tanpa bantuan suaminya"

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: mengitung, menimbang, mengukur

atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4) Suatu Sebab Yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal tidak dijelaskan oleh Undang-Undang, namun menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang tanpa sebab atau yang sudah dibuat karena suatu sebab yang palsu ataupun terlarang tidak akan memiliki kekuatan hukum. Suatu sebab yang halal memiliki maksud bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kontrak yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi ketiga unsur di atas harus juga memuat alasan/sebab kenapa kontrak itu dibuat. Dengan kata lain, perlu secara jelas dan tegas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat (Syahmin, 2011).

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas konsensualisme (consensualism), asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), dan asas kepribadian (personality). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:='

a) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan (Muhtarom, 2014).

b) Asas Konsensualisme (concensualism)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Faisal, 2012).

c) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

d) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e) Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian Perjanjian lisan dan Perjanjian tertulis.

a. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan secara ucapan antara para pihak).

b. Perjanjian Tertulis

1) Perjanjian di Bawah Tangan

Perjanjian yang ditandatangani para pihak saja dan hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.

2) Perjanjian Dengan Saksi Notaris

Saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Notaris hanya berfungsi untuk melegalisir tanda tangan para pihak dan tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari sisi perjanjian.

3) Perjanjian Yang Dibuat di Hadapan Notaris Dalam bentuk akta notariil

Akta notariel merupakan akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang (Notaris, PPAT, Camat, dll). Merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

c. Fungsi Akta Notariel:

- 1) Bukti para pihak telah mengadakan perjanjian.
- 2) Bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
- 3) Bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, para pihak telah mengadakan perjanjian dan isi sesuai dengan kehendak para pihak (YouTube, n.d).

5. Perihal Wanprestasi, Keadaan Memaksa, Akibat

a. Wanprestasi

Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”. Wanprestasi (ingkar janji) berkaitan dengan adanya suatu perikatan atau perjanjian para pihak yang membuatnya berdasarkan perjanjian sesuai dalam pasal 1338 sampai dengan 1431 KUHPerdara ataupun yang bersumber pada Undang-Undang seperti pasal 1352 sampai pasal 1380 KUHPerdara.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi

tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut (Miru, 2007).

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut I Ketut Oka Setiawan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berupa:

- 1) Prestasi tetap dipenuhi tetapi tidak tepat pada waktunya atau prestasi terlambat dilakukan. Artinya prestasi tersebut dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian. Dalam hal ini dapat dikatakan suatu kelalaian yang merupakan syarat materiil wanprestasi (Setiawan, 2021).
- 2) Prestasi tidak dipenuhi, artinya tidak hanya terlambat dalam melakukan prestasi tetapi prestasi tersebut tidak dijalankan atau dilakukan. Faktor yang menyebabkan tersebut adalah akibat suatu barangnya telah musnah ataupun tidak berguna lagi maka prestasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi tetap diberikan, tetapi tidak sebagaimana seharusnya. Contoh dalam suatu perjanjian beasiswa prestasi mengenai menyelesaikan studi tepat

waktu, namun dilakukan lebih dari waktu yang diperjanjinkan.

- 4) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, contoh perjanjian membocorkan rahasia dagang.

Overmacht adalah suatu kondisi yang tidak dapat diperkirakan kapan akan terjadi, yang menghambat seorang debitur untuk menjalankan kewajibannya sebelum dia lalai untuk melakukannya dan di mana dia tidak dapat disalahkan atas kondisi tersebut.

Somasi adalah pemberitahuan yang berisi ketentuan untuk pemenuhan prestasi seketika maupun dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.

Penjelesan di atas wanprestasi tidak selamanya dapat dikatakan tidak dapat atau tidak sempurna dalam memenuhi suatu perikatan saja, melainkan harus memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan (somasi) dan unsur overmacht (Setiawan, 2021).

c. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan tetap ada.
- 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 3) Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Pihak dianggap alpa, lalai, atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, ketika ia melakukan tindakan yang melanggar kewajiban yang seharusnya ia penuhi. Terdapat situasi di mana penentuan apakah seseorang telah lalai atau lupa tidak selalu mudah, karena seringkali tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kapan pihak yang terlibat diharapkan untuk melaksanakan wanprestasi yang dijanjikan. Di dalam lingkup pengadilan, pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa pihak lawannya tersebut melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula sebaliknya pihak yang diduga melakukan wanprestasi harus melakukan pembelaan atas dalih yang berikan oleh pihak lawannya. Kelalaian atau kealpaan si berutang sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu, terdapat hukuman atau sanksi.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian saja
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.

- 3) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
- 5) Menuntut penggantian kerugian saja (N. A. Sinaga, 2018).

B. Tinjauan Mengenai Akta Pengakuan Hutang

1. Pengertian Akta Pengakuan Hutang

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan utang dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syarat-syarat yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan menggunakan akta notaris. Akta pengakuan utang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Masyarakat lebih suka menggunakan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris untuk menegaskan kembali perjanjian hutang piutang antar para pihak. Dengan ditandatanganinya akta pengakuan hutang, mensyaratkan adanya jaminan bagi pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Agar jaminan tersebut dapat dieksekusi guna pelunasan hutang apabila debitur cidera janji, dapat dilakukan dengan mengeluarkan grosse akta pengakuan hutang. Berdasarkan Pasal 224 HIR/Pasal 258 Rbg, ada 2

macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita hipotik. Salinan pertama pada bagian kepalanya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata. Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg Berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg (Putranto, 2014).

2. Syarat-syarat Mengenai Akta Pengakuan Hutang

Berdasarkan pasal Pasal 224 HIR/258 RBg suatu grosse akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat Formil:

- 1) Berbentuk Notariil;
- 2) Memuat titel eksekutorial:
 - a) Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
 - b) Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “Sebagai Grosse pertama diberikan atas permintaan kreditur”.

b. Syarat Materiil: Memuat rumusan pernyataan sepihak dari Debitur:

- 1) Pengakuan berutang kepada kreditur
- 2) Pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan
- 3) Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;

- 4) Jumlah utang sudah pasti (fix loan),
- 5) Utang yang pasti meliputi utang pokok + bunga (ganti rugi)

Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg maka grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, tanpa melalui proses gugatan perdata terhadap harta kekayaan Debitur. Namun apabila grosse akta tidak memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR maka grosse akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga apabila Debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya maka kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

3. Bentuk Akta Pengakuan Hutang

Pengakuan Hutang dapat dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan maupun bentuk akta notariil. Akta Pengakuan Hutang sebagai akta autentik dapat juga dibuat dalam dua bentuk yaitu :

- a. Akta Pengakuan Hutang Dibuat sebagai pernyataan atas adanya utang oleh debitur, akta ini berfungsi sebagai perjanjian hutang piutang atau dipersamakan dengan perjanjian kredit.
- b. Akta Pengakuan Hutang yang dibuatkan Grosse Aktanya (murni) yaitu Akta Pengakuan Hutang yang diterbitkan sebagai *accessoir* dari akta perjanjian kredit. Substansi Akta Pengakuan Hutang hanya meliputi

jumlah hutang, suku bunga dan tanpa klausul-klausul perjanjian kreditnya.

Kedua jenis akta pengakuan hutang di atas masih digunakan dalam kehidupan masyarakat, hanya manfaat dan fungsi masing-masing akta yang berbeda, oleh karena kedudukannya juga berbeda sehingga dampak dari akta tersebut juga berbeda-beda (R. Y. Sinaga, 2022).

C. Tinjauan Mengenai Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah kesepakatan antar kreditur dan debitur, jika debitur memiliki hambatan kemampuan utang dalam waktu yang ditentukan, maka debitur harus menjaminkan sejumlah harta sebagai pelunasan utang berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Supramono, 2012).

Jaminan umum dapat dijumpai di dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan muncul dikemudiann hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 tempat yaitu di dalam Buku II KUHPerdara yaitu pasal yang mengatur tentang gadai (Pasal 1150-1161 KUHPerdara) dan Hipotek (Pasal 1162-1232 KUHPerdara).

Ketentuan hukum jaminan berlaku diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA;

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- e. Buku III tentang *van zaaken* (hukum benda) NBW Belanda.

2. Sifat dan Fungsi Jaminan

Sifat dari jaminan itu adalah *accessoir* yaitu perjanjian tambahan setelah mengikuti perjanjian pokok/utama. Sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* dapat mempunyai akibat-akibat hukum seperti halnya perjanjian yang lainnya yaitu :

- a. Jika perjanjian pokok beralih maka perjanjian jaminan ikut beralih
- b. Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal
- c. Jika perjanjian pokok beralih karena penyerahan, atau subrogasi maka perjanjian jaminan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus
- d. Keberadaan tergantung pada perjanjian pokok
- e. Hapus sesuai pada perjanjian pokok.

3. Ruang Lingkup Jaminan

Dalam hukum perdata menggolongkan jaminan berdasarkan sifat atau bentuknya, dalam hal menurut pada sifatnya jaminan di bedakan jadi sebagai berikut:

a. Jaminan Umum

Jaminan umum dapat dijumpai di dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun

yang baru akan muncul dikemudiann hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Definisi dari jaminan secara umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang meyangkut semua harta kekayaan debitur (Hasbullah, 2005).

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukan untuk kreditur tertentu, akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang. Ciri-Ciri jaminan umum adalah:

- 1) Kreditur mempunyai kedudukan yan sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam penentuan piutangnya.
- 2) Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur mempunyai hak yang bersifat perorangan yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.
- 3) Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur secara bersama-sama memperoleh jaminan berdasarkan undang-undang.

Pada pelaksanaan di masyarakat jaminan umum ini masih belum bisa memberikan keamanan bagi pihak kreditur untuk meperoleh piutanya dari pihak debitur secara menyeluruh. Dengan semikian, perlu dibentuk jaminan lainnya yang mana dapat memberikan kedudukan yang bersifat lebih khusus bagi kreditur.

b. Jaminan Khusus

Bentuk jaminan khusus muncul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Jaminan khusus tidak memberikan jaminan bahwa tagihan pasti akan dilunasi, akan tetapi hanya memberikan kepada yang tidak memegang jaminan khusus atau dengan kata lain relatif lebih terjamin dalam pemenuhan tagihan (Satrio, 2002). Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam yaitu terdiri dari:

1) Jaminan Perorangan (inmateriil)

Jaminan perorangan adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur apabila debitur cidera janji. Adapun pengaturan mengenai jaminan perorangan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya”. Adapun ciri-ciri dari jainan perorangan adalah:

- a) Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- c) Seluruh harta kekayaan debitur menjadijaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*; Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung egak kesamaan atau keseimbangan

(Konkuren) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur;

- d) Jika suatu terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

2) Jaminan Kebendaan (Materil)

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang yang suatu waktu dapat diutangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Dalam jaminan kebendaan ini, benda milik debitur yang dapat dijamin dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijamin dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dapat dijamin dengan hak tanggungan. Adapun ciri-ciri dari jaminan kebendaan:

- a) Merupakan hak mutlak atas suatu benda
- b) Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur;
- c) Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- d) Selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada.
- e) Mengandung asa prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu

terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian.

- f) Dapat diperalihkan secara hipotik bersidat perjanjian tambahan (Accessoir).

4. Objek Jaminan Harta Bersama

Perkawinan yang sah akan membawa akibat bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita saja yang menyatu, akan tetapi akibat lain yang timbul karena adanya suatu perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk kehidupan rumah tangganya. Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh sepasang suami istri melalui ikatan perkawinan, harta bersama atau yang sering kita kenal dengan sebutan harta gono gini merupakan kekayaan yang harus dibagi secara adil menurut undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Burhanuddin, 2021).

Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Hukum Harta Perkawinan memiliki kedudukan yang penting didalam kehidupan berkeluarga bahkan pada saat perkawinan tersebut masih berlangsung. Pengaturan hukum mengenai harta benda didalam perkawinan telah diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Rosita & Tanya, 2021).

Suatu aktivitas pinjaman uang yang ada berlaku di suatu negara biasanya terdapat kegiatan serah terima jaminan utang yang diberikan oleh

peminjam kepada si pemberi pinjaman. Seharusnya baik dari pihak suami maupun pihak istri jika ingin melakukan suatu aktivitas pinjaman kredit harus mengetahui antara satu sama lain. Akan tetapi, tidak sedikit baik dari pihak istri maupun pihak suami yang meminjam uang secara kredit tanpa sepengetahuan pihak lainnya.

Pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 ayat 1 yaitu Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 mempunyai makna bahwa setiap perjanjian yang disertai dengan jaminan tidak akan dapat disebut sah menurut hukum apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasangan masing-masing.